

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI IZIN TEMPAT USAHA
TAHUN 2017
PERDA KAB. MUSI RAWAS NO. 5 LD. 5 NO. REG. 5 LL BPPRD

ABSTRAK : a. Bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 503/KPTS/III/2016, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Tempat Usaha dibatalkan karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 150 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

b. Dasar Hukum Perda ini adalah : pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945, UU No. 28 Tahun 1959, UU No.28 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015,

c. Perda ini mengatur tentang :
Pencabutan Peraturan Daerah nomor 5 Tahun 2002 tentang retribusi izin tempat usaha

CATATAN : ✓ Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Tempat Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2002 Seri C Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
✓ Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu tanggal 27 September 2017
✓ Batang tubuh 3 hlm